

# LAMPIRAN

## PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dengan pihak BMT Bina Ihsanul Fikri:

1. Akad apa sajakah yang paling sering digunakan dalam pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri?
2. Mengapa akad murabahah menjadi pilihan untuk penyaluran dana dalam pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri?
3. Sejak kapan akad murabahah menjadi produk yang paling dominan di BMT Bina Ihsanul Fikri?
4. Apakah landasan Syari'ah yang digunakan di BMT Bina Ihsanul Fikri?
5. Pembiayaan apa sajakah yang diajukan oleh anggota kepada BMT Bina Ihsanul Fikri?
6. Jenis pembiayaan apa saja yang dibiayai pada pembiayaan murabahah?
7. Akad murabahah digunakan untuk pembiayaan apa saja?
8. Bagaimana penerapan akad murabahah untuk pembiayaan modal kerja?
9. Bagaimana mekanisme pembiayaan akad murabahah?
10. Bagaimana mekanisme akad murabahah pada pembiayaan modal kerja?
11. Apakah yang menjadi pertimbangan BMT Bina Ihsanul Fikri untuk menerima atau menolak pembiayaan?
12. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pengajuan dalam akad murabahah untuk pembiayaan modal kerja?
13. Bagaimana proses pencairan dana dalam pembiayaan murabahah di BMT BIF?
14. Bagaimana proses pembelian barang pada akad murabahah untuk pembiayaan modal kerja?
15. Bagaimana angsuran dalam murabahah untuk pembiayaan modal kerja?
16. Bagaimanakah system dan prosedur pembayaran dan pelunasan pembiayaan murabahah?
17. Berapa margin yang diperoleh oleh BMT BIF dalam pembiayaan murabahah?
18. Apa factor penyebab akad murabahah menjadi produk yang paling sering digunakan dalam pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri?

19. Adakah nasabah yang terlambat dan tidak membayar cicilan?
20. Kebijakan yang diambil oleh BMT untuk menangani keterlambatan nasabah dalam pembiayaan?
21. Factor-faktor apa sajakah yang menyebabkan nasabah terlambat dan tidak bisa membayar angsuran?
22. Sampai saat ini berapakah jumlah nasabah pembiayaan murabahah baik perorangan maupun kelompok?

Pedoman wawancara dengan nasabah pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri

1. Nama nasabah? Alamat? Jenis usaha?
2. Apakah anda paham mengenai murabahah?
3. Untuk tujuan apa anda mengajukan pembiayaan?
4. Bagaimana Mekanisme pengembaliannya?

## Hasil wawancara

**Nama : Sutardi, S.H.I**

**Jabatan : Manager BMT BIF cab. Bugisan**

**1. Akad apa sajakah yang paling sering digunakan dalam pembiayaan di BMT BIF pak?**

**Jawab :** murabahah.

**2. Mengapa akad murabahah menjadi akad yang dominan dan paling sering digunakan?**

**Jawab :** bukan Cuma di BMT di Bank-bank syariah juga seperti itu, kenapa kita memilih murabahah karena simpel, anggota tu tidak mau ribet, kalau seandainya kita pakai mudharabah maka kita harus melakukan pendampingan, mengawasi neraca keuangan, dan mudharabah adalah bagi hasil murni jadi anggota itu tidak mau. Anggota itu cari yang simpel, mudah, dan cepat makanya murabahahlah yang tepat. Dan karena di BMT ini segmennya pasar jadi kebanyakan kita menggunakan akad murabahah. Untuk bulan ini saja akad mudharabah tidak ada. BMT juga tidak semua pembiayaan kita focus ke murabahah, tetapi tergantung kegunaan uang itu. Kalau kegunaannya untuk proyek ya kita sarankan untuk ke mudharabah tapi sekali lagi ya nasabah tu tidak mau. Karena mudharabah itu bagi hasil murni dan kita juga takut nanti adanya moral hajat, oleh karena itu mudharabah sedikit, karena anggota maunya simpel saja, walaupun untuk proyek kita pakai murabahah karena anggota pasti beli alat-alat gitu.

**3. Landasannya apa pak?**

**Jawab :** Fatwa DSN, dan dewan syari'ah kita.

**4. Pembiayaan apa saja yang sering diajukan oleh anggota kepada BMT BIF?**

**Jawab :** seperti yang saya sebutkan diawal BMT ini khususnya Bugisan kebanyakan segmenya pasar, disini kita pegang 11 pasar yaitu, Legi, Pasti, Prawirataman, Asem, Bringharjo, Pingit, Keranggan, Karangwaru, Terban, Prawiradirjan, Gentan, Janti, apalagi untuk tahun 2015 ini program kita sapu habis pasar tardisional. Jadi pembiayaannya untuk dagang ya untuk modal usaha. Jadi yang sering dibiayai kebanyakan produktif, seperti buat modal kerja, tambah modal untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan.

**5. Akad *murabahah* itu sendiri digunakan untuk pembiayaan apa saja pak?**

**Jawab :** untuk selama ini kita pakai untuk jual beli seperti, untuk menambah modal dagang, modal usaha, untuk konsumtif pembelian motor, laptop untuk motor sebagian kita *murabahahkan* dan

sebagian kita pakai *Ijarah Muntahiyah bitamlik*. Murabahah di disini mayoritas untuk produktif (modal kerja).

**6. bagaimana persyaratan untuk nasabah itu sendiri pak?**

**Jawab :** yang jelas harus punya usaha Kalau murabahah untuk produktif, dan untuk beli motor atau laptop harus punya penghasilan. Foto copy KTP (suami/istri), kartu keluarga, jaminan.

**7. Bagaimana penerapan akad murabahah?**

**Jawab :** 1. Kita lihat analisa pembiayaan (pembiayaan untuk apa)

2. setelah kita mengetahui tujuannya untuk apa dan spesifikasinya, setelah itu kita proses layak dan tidaknya, jika layak maka dicairkan.

3. Tawar menawar margin, disepakati dulu margin yang diberikan misalkan harga laptop Rp. 3000.000,- kita jual Rp. 4000.000,- selama 2 tahun diangsur kalau disepakati ya sudah bisa. Di BMT ada batasan keuntungan. Jadi nilai jual kita kalau diangsur itu ada biaya untuk jejang waktu karenadan kita itu adalah dana yang berbiaya jadi kita harus menutup biaya dari anggota penabung

**8. Apakah ada jaminan dari anggota dan biasanya berupa apa? Dan apakah ada syarat-syarat tertentu mengenai jaminan?**

**Jawab :** untuk pedagang pasar tradisional maksimal Rp. 3.000.000,- jaminanya perabotan rumah tangga kalau diatas Rp. 3.000.000,- jaminannya BPKB/ sertifikat tanah, untuk BPKB minimal tahun 2000, kalau diluar pasar tradisional seperti dirumah-rumah itu diatas Rp. 1.000.000,- langsung pakai jaminan. Untuk Rp. 5.00.000,- langsung masuk ke baitul maal. Perabotan rumah tangga seperti TV, Kulkas dll.

**9. Bagaimana proses pencairan dananya ?**

**Jawab :** kita survei dulu, setelah itu kita rapatkan di tim pembiayaan. apabila tim pembiayaan acc dibiayai maka Kabag pembiayaan tanda tangan, manajer tanda tangan, setelah itu dikasih ke admin untuk dibuat akad setelah itu dicairkan.

**10. Bagaimana proses pembelian barangnya pak?**

**Jawab :** untuk pembelian barang kita diwakilkan jadaai yang membeli adalah anggota bukan pihak BMT. Tetapi untuk motor dan laptop langsung kita yang beli. Tetapi untuk sembakau anggota langsung yang beli. Jadi kalau untuk modal kerja anggota beli sendiri, dan untuk konsumtif BMT yang membelikan, karena untuk modal kerja seperti cabe, beras dll kita tidak punya stock untuk tempat maka kita wakulkan. Dan BMT juga punya langganan deller yang diajak kerja sama tetapi jika anggota sudah punya pilihan sendiri maka anggota dan BMT bersama- bersama kedeller yang

diinginkan. Dan kalau yang baru BMT belikan tetapi kalau yang second anggota beli sendiri. Dan disini BMT hanya mediasi yang tawar menawar anggota dan supplier biar anggota puas. Dan hanya sebagai yang membayar saja. Setelah itu bukti dan nota dibawa oleh BMT dan setelah lunas baru dikembalikan ke nasabah. Tetapi selama ini barang yang dibeli yang paling banyak dibeli oleh BMT adalah untuk modal kerja dalam konteks ini barang-barang dagang. Bahkan untuk bulan ini pembelian konsumtif tidak ada .

**11. Apakah ada tambahan akad wakalah dalam pembelian ini?**

**Jawab :** Sebenarnya ada akad wakalah, tetapi menurut dewan syariah kami sudah cukup diwakilkan seperti itu.

**12. Apakah notanya ada atau tidak?**

**Jawab :** Selama ini anggota/ simbok pasar jarang kasih kwitansi ke BMT. Hanya yang pembiayaan besar saja yang kita minta seperti motor, mobil. Jadi selama ini jarang yang mengumpulkan kwitansi. Padahal pembelian paling banyak adalah pembelian buat modal kerja.

**13. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh BMT untuk menangani keterlambatan dan bangkrutnya anggota dalam pembiayaan?**

**Jawab :** kalau terlambat perhari tidak apa-apa, tapi kalau terlambat perbulan di diberi peringatan trus ada infak untuk keterlambatannya tetapi kalau mau. Dan yang menyebabkan nasabah terlambat itu biasanya anggota berlebihan dalam menggunakan uang dan pengeluaran yang mendadak. Untuk nasabah yang bangkrut kita lihat dulu penyebabnya apakah kesalahan manajemen atau bencana alam.

**Nama : Yeni Istiqomah**

**Jabatan : Kabag. Operasional**

**1. Bagaimana penerapan akad muarabahah mulai dari prosedur, pengajuan sampai pencairan di BMT BIF?**

**Jawab :** Misalkan si A mengajukan pembiayaan dengan asumsi dia belum pernah menjadi calon anggota di BMT kemudian kita mempersyaratkan dia untuk mejadi anggota, syarat untuk calon anggota yaitu foto copy KTP, suami istri bagi yang sudah menikah, bagi yang belum nikah orang tua boleh salah satu sebagai penjamin karena belum menikah anak menjadi tanggungan orang tua,

orang tua juga ikut bertanggung jawab dan ikut tanda tangan. kemudian tidak cukup dengan KTP kita syaratkan CI dan kemudian kami persyaratkan jaminan, jaminan disini baru bisa dilegalkan bagi BMT yaitu BPKB dan sertifikat, diluar itu belum bisa dilegalkan karena memang kekuatan hukumnya untuk BMT itu kurang.

**2. Bagaimana dengan jaminan yang berupa perbotan rumah tangga?**

**Jawab :** perabotan itu hanya dibawah tangan dalam artian kalau misalkan dia menjaminkan perabotan itu syaratnya perabotan itu boleh digunakan tetapi tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh dari anggota, kenapa pakai perabotan karena tidak yang lain lagi yang bisa dijaminkan.

**3. Berapa jumlah nominal yang dipinjam untuk jika jaminannya berupa perabotan rumah tangga?**

**Jawab :** kalau tanpa jaminan itu disyaratkan < Rp. 2.000.000,- tetapi dia di pasar punya lose (usaha dipasar) ini hanya berlaku yang punya usaha dipasar, tetapi bagi anggota yang diluar pasar dai harus tetap pakai jaminan. kemudian syarat jaminan untuk BPKB itu sendiri adalah kalau untuk yang rollingan kami nilai 60 -70% dari harga pasar, sedangkan yang baru kami nilai 60% dari harga pasar.

**4. Bagaimana proses pencairan dananya ?**

**Jawab :** pertama, kita lihat dulu ada rekomendasi tidak dari orang tentang karakternya, kalau karakternya jelek maka dia tidak lolos administrasi, jika tidak ada rekomendasi mengenai karakternya maka dia bisa kami pertimbangkan. Setelah administrasi masuk lolos, kemudian kita survei , dan analisis kelayakan usaha dengan mempertimbangkan 5C, setelah itu kita analisis keuangannya dan ternyata masuk, tetapi jika syarat-syarat yang lain tidak masuk maka tidak bisa tetapi masih kita rapatkan dulu berapa nilainya, Cuma rapat kecil saja.

**5. Akad murabahah itu sendiri digunakan untuk pembiayaan apa saja mbak? apakah ununtuk produktif, konsumtif, dan investasi?**

**Jawab :** syariah diindonesia masih baybe, jadi kita mengambil akad murabahah karena ekspektasinya ke jual beli, sedangkan kalau jual beli itu kita mau ambil berapapun halal, dan karena banyak orang yang dipasar itu tidak mau tau permasalahannya, misalkan BMT kasih uang/ modal usaha kepada anggota Rp.1.000.000,- setelah itu kita Tanya ibu mau dibelikan apa? Misalkan ibunya jualan cabe dan tomat, setelah itu kita belikan cabe dan tomat, kemudian kita kasih ke anggota tersebut. harusnyakan seperti itu, tapi kendalanya itu ,(1) Sumber Daya Manusianya, (2) tidak mungkin karyawan BMT pekerjaanya jual beli tomat dan cabe, dan kalau yang pembiayaannya kecil itu kita percayakan kepada anggota BMT memberi uang kepada anggota

setelah itu terserah anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Tetapi kendalanya tidak mungkin beli cabe dan tomat ada notanya, mungkin ada tapi dalam kapasitas yang uangnya besar.

**6. Apakah yang pembiayaannya Rp. 1.000.000 – 1.500.000 yang dikategorikan kecil itu ada notanya?**

**Jawab :** jadi begini kendalanya, anggota-anggota di pasar itu mereka tidak mau pusing dengan masalah seperti ini (nota), jadi mereka hanya memberikan kebebasan kepada BMT untuk dihitung jika saya pinjam sekian berapa yang harus saya kembalikan, untuk meringankan dari pada saya pusing mikir notadan segala macamnya. Kalau untuk keuntungan kita analisis sesuai kesepakatan kita ambil dengan rata-rata seperti itu. Jadi seperti itu murabahah.

**7. Apakah ada patokan untuk pembiayaan barapa yang harus ada notanya?**

**Jawab :** sebenarnya tidak ada patokan semuanya harus ada nota. Permasalahannya, kalau semua diterapkan seperti itu calon anggota lari semua dan kita tidak dapat anggota, mereka tidak mau ribet dengan hal-hal seperti itu.

**8. Bagaimana proses pembelian barangnya pak?**

**Jawab :** kita serahkan semua keanggota untuk beli sendiri.

**9. Apakah pernah BMT membelikan barang untuk anggotanya?**

**Jawab :** pernah tapi nanti masuknya bukan di murabahah tetapi ke Ijarah Muntahiyah Bittamlik biasanya masuk kesitu. Kalau untuk BMT yang beli langsung itu baru satu motor selama ini, jadi BMT belikan motor setelah itu mereka sewa beli seperti itu.

**10. Bagaimana menentukan harga atau plafond pada akad murabahah?**

**Jawab:** *pertama*, tergantung permohonan calon anggota dan kegunaanya, *kedua* berdasarkan analisa kemampuan usaha dan jaminannya.

**11. Apakah ada anggota yang pembiayaan selain modal kerja dengan menggunakan akad murabahah?**

**Jawab :** jarang mbak, kebanyakan kalau yang besar jarang kita pakai akad murabahah, kebanyakan ijarah, mudharabah, musyarakah, hiwalah, kalau untuk yang besar jarang yang pakai murabahah, yang dikategorikan kecil itu seperti Rp. 1.000.000 – 5.000.000,- untuk Rp. 5.000.000 masih dihitung kecil istilahnya tidak diakui notaris. Minimal yang diakui notaries itu sebesar Rp. 10.000.000,-.

Jadi yang menggunakan akad murabahah itu untuk anggota pasar yang pinjamannya kecil-kecil dan ijarah untuk pinjaman yang jumlahnya besar apakah seperti itu?



Jawab : sebenarnya bukan masalahnya besar kecilnya tetapi konteks pembiayaannya dan kegunaanya, dan kebetulan mayoritas angkanya seperti itu, dan yang pinjam mayoritas dsni orang-orang pasar.

**12. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh BMT untuk menangani keterlambatan dan bangkrutnya anggota dalam pembiayaan?**

**Jawab :** untuk murabahah kalau anggota telat akad perjanjiannya seperti berikut, 3% dari nilai bagi debatnya jadi pokok akhirnya berapa itu 3% tetapi itu tidak masuk di keuntungan BMT tetapi masuk ke baitul maalnya. Tetapi kalau perjanjian ini diterapkan, janganakan diterapkan pokonya saja belum bisa bayar, masak mau ditarik denda, itu hanya perjanjian saja, BMT masih punya hati nurani. Untuk anggota yang bangkrut BMT limpahkan ke warisnya sampai waris ketiga dan hanya dibayar pokoknya.

**13. Bagaimana prosedur akad murabahah untuk modal kerja, konsumtif, investasi apakah sama?**

**Jawab :** sama, tetapi untuk konsumtif BMT memakai akad hiwalah dan sebagian muarabahah

**14. Bagaimana untuk peternakan? BMT memakai akad murabahah, mekanismenya sama BMT memberi uang kepada anggota untuk kulakan, dan ayamnya dijual kembali**

**15. Mengapa akad muarabah paling dominan?**

**Jawab:** karena sebagian besar anggota BMT adalah pedagang pasar dan sebagian besar akad yang digunakan akad murabahah, apabila musyarakah diterapkan nasabah tidak tertarik dengan akad tersebut karena ribet

**16. Apak ada nasabah yang nakal, misalnya ada anggota yang mengajukan pembiayaan untuk modal usaha tetapi setelah dana dicairkan ternyata dana tersebut dia gunakan bukan untuk modal usaha tetapi untuk yang lainnya?**

**Jawab :** sebenarnya banyak, dan pihak BMT mengetahui itu, untuk itu dari pihak BMT lebih hati-hati untuk pinjaman selanjutnya jika anggota tersebut mengajukan pembiayaan kembali.

**17. Apakah di akad ditulis modal usaha atau yang lainnya?**

**Jawab :** tetap ditulis modal usaha karena awalnya anggota mengajukan pembiayaan untuk modal usaha tidak mungkin kita mengubah akad. Jadi banyak yang seperti itu dan banyak yang terjadi pada akad muarabahah.

**Nama : Pak. Faqih**

**Jabatan : Kabag. Marketing**

**1. Mengapa akad murabahah menjadi akad yang paling sering dipakai ?**

**Jawab :** jika BMT mengedepankan idealnya kesyariahan maka akad yang ideal adalah mudharabah dan musyarakah, tetapi akad tersebut tidak bisa berkembang di lembaga keuangan Syariah khususnya BMT BIF ini. Dikarenakan masyarakat kita belum bisa memahami sistem syari'ah mereka sudah terbiasa dan terbentuk dari awal dengan system konvensional, sehingga jika akad Mudharabah dan Musyarakah diterapkan itu membuat mereka lebih merasa ribet. Dan BMT juga sangat dirugikan jika diterapkan akad dua akad tersebut, dimana jika usaha anggota untung mereka tidak mau memberikan basil kepada pihak bank mereka akan mengatakan usaha saya tidak dapat untung atau memanipulasi keuangannya , tetapi jika usaha mereka rugi maka mereka akan mengeluh kepada BMT karena itu tanggung jawab BMT. Dan juga masyarakat sudah terbiasa dengan system bunga.

**2. Apakah pernah BMT menggunakan akad mudharabah dan Musyarakah ?**

**Jawab :** dulu pernah diterapkan di peternakan dan pertanian. Tetapi banyak anggota peternakan dan pertanian mereka tidak suka menggunakan akad mudharabah dan musyarakah mereka lebih sering menggunakan akad mudaharabah untuk pembiayaan mereka. Hal ini yang selamanya terjadi di BMT BIF. Perternakan yang sering dibiayai adalah ayam. Jadi dari pada beresiko yang dampaknya besar bagi BMT, maka BMT menerapkan akad murabahah, karena uang yang dikelola juga uang anggota.

**3. Adakah upaya dari BMT untuk mengiatkan akad mudharabah dan musyarakah dan sejak kapan akad murabahah menjadi dominan di BMT BIF ?**

**Jawab :** pengurus BMT BIF itu sendiri pernah dulu pernah menganjurkan untuk dua akad bagi hasil tersebut. walaupun dua akad tersebut sangat beresiko tetapi pihak BMT tetap berupaya untuk mencapai kesyariahanny. Mudharabah dan musyarakah adalah akad yang menunjukkan ciri dari system syariah karena dari sisi keadilan lebih adil. Murabahah menjadi akad yang domina itu sejak awal berdiri BMT ini, karena uang yang Digunakan untuk melempar pembiayaan adalah uang anggota.

**4. Untuk pembiayaan apa saja yang menggunakan akad murabahah ?**

**Jawab :** sebagian besar untuk modal kerja, karena sebagian besar anggota adalah orang pasar karena kita masuk di segmennya pasar. Dan intinya BMT dan ushul fiqh sedikit berbeda.

5. **Apakah ada nasabah yang nakal, misalnya ada anggota yang mengajukan pembiayaan untuk modal usaha tetapi setelah dana dicairkan ternyata dana tersebut dia gunakan bukan untuk modal usaha tetapi untuk yang lainnya?**

**Jawab :** ada, itu human eror, tapi kita sudah survei, kendalanya disitu karena mereka sudah terbiasa dengan system konvensional yaitu, yang penting pinjam dan dibalikin berapa dan Kita tahu di syariah tidak seperti itu.

6. **Bagaimana dengan kwitansi itu apakah ada atau tidak?**

**Jawab :** ini kendala BMT selama ini, kalau barangnya besar notanya bisa dikasih, tetapi kalau untuk item-item kecil tidak ada. Anggota itu tidak mau direpotkan dan mereka juga tidak mau memberi kwitansi kepada kami, jadi pihak BMT tidak bisa memaksa. Padahal pembiayaan yang sering diajukan oleh anggota adalah murabahah untuk modal kerja dengan item yang kecil.

**Nama : Hamim Ilyas**

**Jabatan : Dewan Pengawas Syariah BMT Bina Ihsanul Fikri**

1. **Bagaimana penerapan akad muarabahah di BMT BIF?**

**Jawab :** saya hanya mengaudit akadnya tidak sampai ke parteknya. Untuk murabahah di BMT BIF ini saya tekankan untuk beli barang modal bukan barang konsumsi.

2. **Apakah ada bedanya fatwa DSN dengan Dewan Syari'ah BMT BIF itu sendiri?**

**Jawab :** pada dasarnya sama, saya sebagai DPS berusaha mengingatkan tidak hanya pada BMT BIF saja tetapi juga lembaga keuangan Syari'ah, ingatlah awal pembentukan lembaga akad tersebut. lembaga keuangan syariah tersebut didirikan untuk memberdayakan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi itu terutama harus untuk produksi jangan untuk konsumsi sebab kalau untuk produksi itu berdaya dan makmur.

3. **Mengapa modal kerja memakai akad murabahah, padahal masih ada akad yang lain seperti mudharabah dan musyarakah?**

**Jawab :** kalau mudharabah dan musyarakah itu sistemnya bagi hasil jadi akad tersebut repot/ tidak mudah, berbeda dengan murabahah akad ini mudah untuk diterapkan. Dan penerapan murabahah di BMT BIF jika digunakan untuk produksi seperti modal kerja maka pengakuannya bukan pengakuan hutang tetapi pengakuan untuk beli barang modal dari BMT, tetapi jika murabahah untuk pembiayaan konsumtif maka pengakuannya untuk beli barang dari BMT.

4. **Apakah bapak hanya mengetahui teorinya saja dan parteknya berbeda?**

**Jawab :** saya hanya audit di belakang meja bukan praktek, sehingga untuk murabahahkab boleh bil wakalah, saya hanya cek saja, ketika perwakilan berarti yang beli konsumen sendiri pengakuannya untuk beli apa? Maka kemudian harus ada kwitansinya, saya hanya cek itu.

**5. Bagaimana dengan kwitansi itu apakah ada atau tidak?**

**Jawab :** sampelnya ada, tetapi sampelnya saya dapat dari pihak BMT

**6. apakah ada tambahan akad wakalah?**

**Jawab :** ya memang, tidak ada, tidak perlu akad dijelaskan diwakilkan kalau muarabahah dilakukan oleh sendiri karena masih satu akad.

**Nama : Pak. Sutrisno**

**Anggota : Pasar Ngasem (parkir)**

**1. Untuk tujuan apa anda mengajukan pembiayaan?**

**Jawab :** buat modal usaha jualan/ modal usaha

**2. Modal usaha itu bapak gunakan untuk apa?**

**Jawab:** Cuma untuk beli tepung, pisang bahan buat jualan, dan bikin peyek juga. Tapi usaha saya jualan gorengan bukan peyek kalo peyek hanya saya titipkan saja.

**3. Berapa yang bapak pinjam dari BMT Bif?**

**Jawab :** Rp. 500.000,-

**4. Apakah bapak nasab harian, mingguan?**

**Jawab:** harian, jangka waktu 4 bulan

**5. Bagaimana mekanisme pengembalianya pak?**

**Jawab :** gak tau tetapi tiap hari saya bayar Rp. 5.500,- Cuma di kasih tau kalau pinjam 5.00.000,- maka akan dikenai administrasi sekian, tiap hari bunganya ini hanya itu saja, dan saya tidak punya tabungan di BIF

**6. Apakah bapak pernah dimintai nota/bukti dari pembelian barang oleh pihak BMT?**

**Jawab :** gak ada

**7. Apakah dari pihak BMT pernah menanyakan modal usahanya untuk beli apa ?**

**Jawab :** gak pernah. Kita kan pengajuannya untuk modal usaha saja.

**8. Sudah berapa lama bekerjasama dengan BMT BIF ?**

**Jawab :** saya baru

**Nama : Ibu. Risnawati**

**Anggota : Pasar Ngasem**

**1. Untuk tujuan apa anda mengajukan pembiayaan?**

**Jawab :** buat nambah modal usaha.

**2. Untuk Tambah Modal usaha apa?**

**Jawab :** buat belanjaan supaya lebih banyak, lebih komplit. Intinya buat melengkapi yang masih kurang.

**3. Apa usaha ibu?**

**Jawab:** Warung makan

**4. Berapa jumlah yang ibu pinjam dari BMT Bif?**

**Jawab:** Rp. 2.000.000- 3.000.000,-

**5. Apa jaminan yang ibu berikan?**

**Jawab:** BPKB motor tahun 2004

**6. Apakah ibu pernah dimintai nota/bukti dari pembelian barang oleh pihak BMT?**

**Jawab :** gak minta. Biasanya yang dimintai nota itu yang berupa barang kalau yang berupa duit tidak dimintai nota. Maksudnya yang dikasih BMT itu berupa uang bukan barang. Sebagian besar seperti itu disini, jadi untuk modal usaha BMT hanya kasih uang setelah itu terserah mau kita pakai untuk apa terus tidak ada nota dan kita tidak dimintai nota, hal ini karena kita sudah lama dan menjadi langganan dan kita juga sudah hafal dan yang saya pinjam juga tidak terlalu besar.

**7. Sudah berapa lama bekerjasama dengan BMT BIF ?**

**Jawab :** ± 1 tahun.

**Nama : Ibu. Siti Nur Janah**

**Anggota : Pasar Ngasem**

**1. Untuk tujuan apa anda mengajukan pembiayaan?**

**Jawab :** untuk menambah modal jajanan pasar

**2. Apa usaha ibu?**

**Jawab :** jajanan pasar

**3. Berapa jumlah yang ibu pinjam dari BMT Bif?**

**Jawab :** Rp. 1.000.000,-

**4. Apakah ibu anggota harian, mingguan?**

**Jawab :** mingguan, jangka waktu 4 bulan

**5. Bagaimana mekanisme pengembalianya ibu?**

**Jawab :** simpel saja mb, saya pinjam segini kebalikannya segini, saya setiap mengangsur Rp. 75.000,-

**6. Apakah dari pihak BMT pernah menanyakan modal usahanya untuk beli apa ?**

**Jawab :** gak pernah. Saya hanya bilang ingin pembiayaan, setelah itu ditanya buat apa? Saya jawab buat tambah modal jajanan pasar. hanya itu saja.

**7. Apakah ibu pernah dimintai nota/bukti dari pembelian barang oleh pihak BMT?**

**Jawab :** gak pernah, ya saya hanya diaksih uang Rp. 1.000.000,- selanjutnya diserahkan kesaya.

**8. Sudah berapa lama bekerjasama dengan BMT BIF ?**

**Jawab:** saya anggota baru.

*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (Qs. Al-Ma'idah 01)*

**AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH**  
**NO : 05.212.7935/MBA/BMT-BIF/XII/2014**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : **Sutardi, S.H.I**  
**Nomor KTP** : **3402121511820002**  
**Alamat** : **Jl. Bugisan No. 26 Yogyakarta**  
**Jabatan** : **Manager BMT "BIF" Bugisan**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Manager dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), berkedudukan Jl. Bugisan No. 26 Yogyakarta, selanjutnya disebut **pihak I**.

**Nama** :  
**Nomor KTP** : **3471097005650001**  
**Alamat** :  
**Jabatan** : **Anggota Pasar Ngasem**

Untuk dan atas nama diri sendiri dan telah mendapat persetujuan dari suami / istri, selanjutnya disebut **pihak II**

Bahwa Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan kesepakatan akan hal-hal berikut :

1. Pihak I setuju untuk memberikan pembiayaan *Murabahah* kepada pihak II sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu jutarupiah)**, untuk pembelian barang berupa **tambah modal untuk usaha**.
2. Pihak I, memberikan kuasa / mewakilkan kepada pihak II untuk pembelian barang tersebut. Bukti pembelian barang harus diserahkan kepada pihak I.
3. Pihak II mengakuinya sebagai hutang kepada Pihak I dan berjanji membayar lunas dan penuh sebagaimana mestinya dalam **jangka waktu 04 (empat) Bulan** dengan cara pengembalian angsuran harian/*mingguan*/bulanan/jatuh tempo, dan harus sudah **Lunas** pada tanggal **05 April 2015**.
4. Barang tersebut dibeli pihak II dari pihak I seharga **Rp. 1.100.800,00 (satu juta seratus ribu delapan ratus rupiah)** dengan perincian Harga Pokok **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** ditambah **keuntungan** sebesar **Rp. 100.800,00 (seratus ribu delapan ratus rupiah)**, adapun besarnya angsuran yang harus dibayar pihak II. kepada pihak I sebagai berikut :

a. Angsuran Pokok	: Rp. 62.500,00
b. Keuntungan	: Rp. 6.300,00
c. Tabungan	: Rp. 6.200,00
d. Infak	: Rp. _____ +
<b>Total Angsuran</b>	<b>: Rp. 75.000,00</b>
5. Pihak I berhak untuk mendebet Rekening Tabungan / Simpanan milik pihak II yang ada pada pihak Pihak I untuk angsuran dan pelunasan pembayaran kembali pembiayaan yang dimaksud nomor 4 diatas. Bila terjadi tunggakan 3 kali berturut – turut maka dikenakan sanksi berupa denda 3% kali saldo pokok pembiayaan dan denda tersebut dimasukkan kedalam dana sosial.
6. Apabila pihak II tidak menyelesaikan pembayaran kembali pembiayaan sebagaimana yang telah di jadwalkan sesuai angsuran yang telah ditetapkan , maka Pihak I akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan kewajiban Pihak II dengan jangka waktu 14 ( Empat belas ) hari sejak tanggal pembayaran angsuran wajib di lakukan.

7. Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut pada Nomor 6 diatas, pihak II belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka pihak I berhak menjual di depan umum dan atau meminta kepada **Badan Arbitrase Syariah** atau **Pengadilan** yang berkedudukan diwilayah Yogyakarta untuk menyita atau mengeksekusi jaminan yang diserahkan oleh Pihak II atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembayaran kembali pembiayaan tersebut.
8. Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan Pihak II kepada Pihak I, maka dengan ini Pihak II berjanji, menyatakan dan sepakat menjaminkan kepada Pihak I bahwa :
  - a. Pihak II menjaminkan kepada Pihak I berupa :
    - **Perabotan rumah tangga dan tempat usaha**
    - **Kekayaan yang senilai dengan saldo akhir pinjaman dan saldo akhir keuntungan**
  - b. Objek surat jaminan menjadi milik Pihak I, sedang objek fisik jaminan tersebut tetap berada pada kekuasaan Pihak II selaku peminjam pakai, Obyek jaminan hanya dapat dipergunakan Pihak II menurut sifat dan peruntukannya.
  - c. Pihak II berkewajiban untuk memelihara objek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dilarang menjual, mengalihkan atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya dari objek jaminan tersebut, apabila sebagian dan atau seluruhnya dari objek jaminan hilang, rusak atau diantara objek jaminan tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pihak II wajib untuk mengganti bagian dan atau seluruhnya dari objek jaminan yang sejenis dan atau nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui Pihak I
9. Jika hasil penjualan barang jaminan ternyata tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajibannya, maka pihak ke II berkewajiban menyelesaikan kewajiban dengan menyerahkan jaminan baru yang nilainya mencukupi atau melunasinya secara tunai. Namun jika hasil penjualan barang jaminan melebihi seluruh kewajibannya, maka pihak I berkewajiban mengembalikan sisa penjualannya kepada pihak ke II.
10. Jika Pihak ke II tidak memiliki jaminan lain atau tidak mampu melunasi secara tunai maka pihak II masih dinyatakan memiliki pinjaman pada pihak I.
11. Akad pembiayaan ini mengikat sampai kepada seluruh ahli waris pihak ke II.
12. Kedua belah sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan Pihak I termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar pihak II kepada pihak I atau pihak lain yang terkait dari akibat perjanjian ini.
13. Demikian akad pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal-hal yang belum tercantum dan diatur dalam akad ini maka akan dimusyawarahkan bersama.

Yogyakarta, 05 Desember 2014

Pihak I

**Sutardi, S.H.I**  
**Manager**  
Menyetujui,

**Siti Nurjanah**  
**Anggota**

**Andang Jaya**  
Istri/Suami/Penjamin  
Pihak II



Saksi-saksi:

1. Mantrang P. A.md
2. Muhammad Fakhri, S.E.I
3. Immawan K.S., S.Kom

TTD.....  
TTD.....  
TTD.....

Bukti Transaksi

1. Kwitansi
2. Akad pembiayaan
3. Monitoring

*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (Qs. Al-Ma'idah 01)*

**AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH**

**NO : 05.212.8130/MBA/BMT-BIF/I/2015**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Sutardi, S.H.I  
**Nomor KTP** : 3402121511820002  
**Alamat** : Jl. Bugisan No. 26 Yogyakarta  
**Jabatan** : Manager BMT "BIF" Bugisan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Manager dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), berkedudukan Jl. Bugisan No. 26 Yogyakarta, selanjutnya disebut **pihak I**.

**Nama** :  
**Nomor KTP** : 3471022311870001  
**Alamat** :  
**Jabatan** : AnggotaNgasem

Untuk dan atas nama diri sendiri dan telah mendapat persetujuan dari suami / istri, selanjutnya disebut **pihak II**

Bahwa Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan kesepakatan akan hal-hal berikut :

1. Pihak I setuju untuk memberikan pembiayaan *Murabahah* kepada pihak II sebesar **Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)**, untuk pembelian barang berupa **sembako**
2. Pihak I, memberikan kuasa / mewakilkan kepada pihak II untuk pembelian barang tersebut. Bukti pembelian barang harus diserahkan kepada pihak I.
3. Pihak II mengakuinya sebagai hutang kepada Pihak I dan berjanji membayar lunas dan penuh sebagaimana mestinya dalam jangka waktu **04 (empat) Bulan** dengan cara pengembalian angsuran **harian/mingguan/bulanan/jatuh tempo**, dan harus sudah **lunas** pada tanggal **21 Mei 2015**.
4. Barang tersebut dibeli pihak II dari pihak I seharga **Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan perincian Harga Pokok **Rp. 1.500.000,00 (satu juta rupiah)** ditambah **keuntungan** sebesar **Rp. 150.000,00 (seratus ribu rupiah)**, adapun besarnya angsuran yang harus dibayar pihak II. kepada pihak I sebagai berikut :

a. Angsuran Pokok	: Rp. 15.000,00
b. Keuntungan	: Rp. 1.500,00
c. Simpanan Wajib	: Rp. 3.500,00
d. Tabungan	: <u>Rp. _____</u> +
<b>Total Angsuran</b>	<b>: Rp. 20.000,00</b>
5. Pihak I berhak untuk mendebet Rekening Tabungan / Simpanan milik pihak II yang ada pada pihak Pihak I untuk angsuran dan pelunasan pembayaran kembali pembiayaan yang dimaksud nomor 4 diatas. Bila terjadi tunggakan 3 kali berturut – turut maka dikenakan sanksi berupa denda 3% kali saldo pokok pembiayaan dan denda tersebut dimasukkan kedalam dana sosial

6. Apabila pihak II tidak menyelesaikan pembayaran kembali pembiayaan sebagaimana yang telah di jadwalkan sesuai angsuran yang telah ditetapkan , maka Pihak I akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan kewajiban Pihak II dengan jangka waktu 14 ( Empat belas ) hari sejak tanggal pembayaran angsuran wajib di lakukan.
7. Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut pada Nomor 6 diatas, pihak II belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka pihak I berhak menjual di depan umum dan atau meminta kepada **Badan Arbitrase Syariah** atau **Pengadilan** yang berkedudukan diwilayah D.I. Yogyakarta untuk menyita atau mengeksekusi jaminan yang diserahkan oleh Pihak II atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembayan kembali pembiayaan tersebut..
8. Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan Pihak II kepada Pihak I, maka dengan ini Pihak II berjanji, menyatakan dan sepakat menjaminkan kepada Pihak I bahwa :
  - a. Pihak II menjaminkan kepada Pihak I berupa :
    - **Perabotan rumah tangga dan tempat usaha**
    - **Kekayaan lain yang senilai dengan saldo akhir pinjaman dan saldo akhir keuntungan**
  - b. Surat objek jaminan menjadi milik Pihak I, sedang objek fisik jaminan tersebut tetap berada pada dan kekuasaan Pihak II selaku peminjam pakai, Obyek jaminan hanya dapat dipergunakan Pihak II menurut sifat dan peruntukanya.
  - c. Pihak II berkewajiban untuk memelihara objek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dilarang menjual, mengalihkan atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya dari objek jaminan tersebut, apabila sebagian dan atau seluruhnya dari objek jaminan hilang, rusak atau diantara objek jaminan tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pihak II wajib untuk mengganti bagian dan atau seluruhnya dari objek jaminan yang sejenis dan atau nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui Pihak I
9. Jika hasil penjualan barang jaminan ternyata tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajibannya, maka pihak ke II berkewajiban menyelesaikan kewajiban dengan menyerahkan jaminan baru yang nilainya mencukupi atau melunasinya secara tunai. Namun jika hasil penjualan barang jaminan melebihi seluruh kewajibannya, maka pihak I berkewajiban mengembalikan sisa penjulannya kepada pihak ke II.
10. Jika Pihak ke II tidak memiliki jaminan lain atau tidak mampu melunasi secara tunai maka pihak II masih dinyatakan memiliki pinjaman pada pihak I.
11. Akad pembiayaan ini mengikat sampai kepada seluruh ahli waris pihak ke II.
12. Kedua belah sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan Pihak I termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar pihak II kepada pihak I atau pihak lain yang terkait dari akibat perjanjian ini.
13. Demikian akad pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal-hal yang belum tercantum dan diatur dalam akad ini maka akan dimusyawarahkan bersama.

Yogyakarta, 20 Januari 2015

Pihak I

Menyetujui,

Pihak II

**Sutardi, S.H.I**  
**Manager**

-

Istri/Suami/Penjamin

-

**Anggota**

Saksi-saksi

1. Mantrang P.A.md
2. Muhammad Fakih, S.E.I
3. Immawan K.S.,S.Kom

TTD.....

TTD.....

TTD.....

Bukti Transaksi

1. Kwitansi
2. Akad pembiayaan
3. Monitoring

